



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ABIANTUWUNG  
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ABIANTUWUNG KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsure lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN

#### Pasal 2

Batas Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Kediri, Desa Banjar Anyar;
- b. Batas sebelah utara : Desa Beringkit Belayu;
- c. Batas sebelah timur : Desa Mengwi, Desa Mengwitani; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Nyambu, Desa Pandak  
Bandung, Desa Kediri

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Abiantuwung bagian barat, berbatasan dengan Desa Beringkit Belayu dan Desa Banjar Anyar, dimulai dari TK 2117 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 23.203''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 2.727''$  LS) yang berada di aliran Yeh Ge tepatnya di sebelah barat batas tanah Duwe Bajra Belayu dengan Duwe Banjar Pangkung Nyuling, kemudian ke arah timur mengikuti pagar hidup antara tanah Duwe Bajra Belayu dengan Duwe Banjar Pangkung Nyuling sampai pada TK 2118, dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 25.064''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 3.142''$  LS) selanjutnya ke arah utara menyusuri batas antara tanah Duwe Bajra Belayu dengan Ni Wayan Nari sampai pada TK 2119, dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 25.211''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 2.718''$  LS) selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Ketut Dana dengan Ni Wayan Nari sampai pada TK 2120 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 27.024''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 3.224''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah I Wayan Dastri dengan Ni Wayan Nari sampai pada TK 2121 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 27.008''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 3.864''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Wayan Dastri dengan tanah I Wayan Murka, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Ketut Macok dengan tanah I Wayan Murka, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Ketut Astawa dengan I Wayan Jingga dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara rumah Ketut Simpen dengan tanah Wayan Redita sampai pada TK 2122 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 30.294''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 4.360''$  LS) yang berada di jalan Kabupaten tepatnya terdapat gapura batas desa antara Desa Beringkit Belayu dengan Desa Abiantuwung. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara rumah I Nyoman Seped dengan tanah Nang Rajeg, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara tanah Pak Luhde/Made Sudiana dengan tanah Nang Rajeg, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara tanah Pak Luhde/Made Sudiana dengan tanah Wayan Suarjana, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara tanah Duwe Banjar Bajra Belayu dengan tanah Wayan Suarjana, dilanjutkan ke arah

timur menyusuri batas antara tanah Duwe Banjar Bajra Belayu dengan tanah Wayan Sudra, dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara tanah Duwe Banjar Bajra Belayu dengan tanah Nyoman Langgeng sampai pada TK 2123 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 32.915''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 4.906''$  LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri batas antara tanah Duwe Banjar Bajra Belayu dengan tanah Pak Manis/Wayan Ngui (alm) sampai pada TK 2061 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 33.007''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 4.623''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Ketut Suparta dengan tanah Pak Manis/ Wayan Ngui (alm) sampai pada TK 2062 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 33.623''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 4.700''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah Ketut Suparta dengan tanah Pak Manis/Wayan Ngui (alm), dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Gusti Putu Suardika dengan tanah Pak Manis/Wayan Ngui (alm) sampai pada TK 2063 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 33.409''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 6.743''$  LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Gusti Putu Suardika dengan tanah Ketut Kando sampai pada TK 2064 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 34.017''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 7.043''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah Ketut Kando, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah I Nyoman Sumardika, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah Wayan Lastra sampai pada TK 2065 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 33.345''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 9.480''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah Pak Parek, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah Wayan Suada/Pan Ganti, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Karsa dengan tanah Wayan Suada/Pan Ganti, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Karsa dengan tanah Ketut Jingga, dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Metri dengan tanah Nyoman Sopir/Wayan Satra sampai pada TK 2066 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 34.621''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 11.478''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat tanah Pak Manis/Wayan Ngui (alm) sampai pada TK 2067 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 34.859''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 11.199''$  LS),

selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Gusti Tentram dengan tanah Nang Manis/Wayan Ngui (alm), dilanjutkan ke arah tenggaran menyusuri batas antara tanah Gusti Tentram dengan tanah Pak Parek sampai pada TK 2068 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 35.751''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 11.653''$  LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah I Ketut Astawa dengan tanah Pak Parek sampai pada TK 2069 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 35.454''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 12.573''$  LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Ketut Astawa dengan tanah Duwe Pura Batur sampai pada TK 2070 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 36.003''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 12.957''$  LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah I Ketut Astawa dengan tanah Duwe Pura Batur sampai pada TK 2071 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 35.961''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 13.179''$  LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri saluran irigasi yang berada di sebelah selatan tanah I Ketut Astawa dengan sisi utara jalan Desa Banjar Pangkung Nyuling sampai pada TK 2072 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 36.678''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 13.376''$  LS) yang berada di aliran Sungai Yeh Apuh. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Sungai Yeh Apuh sampai pada TK 2073 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 36.674''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 13.510''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Gusti Gede Budiarsa dengan tanah Nyoman Parek, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara tanah Gusti Gede Budiarsa dengan tanah Pan Narsa sampai pada TK 2074 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 37.678''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 13.852''$  LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah Gusti Gede Budiarsa dengan tanah Pak Narsa, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara tanah Pemprov Bali dengan tanah Pak Narsa, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara tanah I Gusti Ketut Sudiatmika dengan tanah Pak Narsa sampai pada TK 2075 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 37.141''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 16.917''$  LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah tanah I Gusti Ketut Sudiatmika dengan tanah Nyoman Suka sampai pada TK 2076 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 39.054''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 17.201''$  LS), dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara tanah Gusti Putu Suardika dengan tanah Nyoman Suka sampai pada TK 2077 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 39.054''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 17.201''$  LS) yang berada di

aliran Tukad Yeh Sungai. Selanjutnya ke arah utara dan berlanjut ke arah timur menyusuri aliran Tukad yeh Sungai sampai pada TK 2078 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 47.619''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 16.948''$  LS).

- b. Batas barat Desa Abiantuwung bagian utara berbatasan dengan Desa Beringkit Belayu dan Desa Banjar Anyar dimulai dari TK 2117 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 23.203''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 2.727''$  LS) yang terletak di aliran Yeh Ge tepatnya di sebelah barat batas tanah Duwe Bajra Belayu dengan Duwe Banjar Pangkung Nyuling, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 1524 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 13.728''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 44.026''$  LS) yang terletak di sebelah timur batas tanah Nengah Semaja dengan tanah I Gusti Nyoman Suardika, selanjutnya ke arah barat menyusuri batas tanah Nengah Semaja dengan tanah I Gusti Nyoman Suardika, dilanjutkan menyusuri batas tanah I Gusti Kade Resika dengan tanah I Nyoman Jingga, kemudian memotong saluran irigasi Subak Senapahan, kemudian dilanjutkan menyusuri Gang Pancoran Sanggulan yang terletak diantara rumah I Gusti Putu Sudarsana dengan rumah I Nyoman Jingga sampai pada 1525 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 7.506''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 42.578''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1526 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 6.148''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 46.149''$  LS) yang terletak di sebelah barat pertigaan Jalan Suralaga. Selanjutnya ke arah barat menyusuri gang yang terletak diantara rumah Gusti Putu Jana dengan rumah Gusti Putu Tirta sampai pada TK 1527 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 4.766''$  BT dan  $8^{\circ} 32' 45.679''$  LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah Ketut Sampring dengan tanah Gusti Putu Parwata, kemudian memotong Telabah Bukit Buung, selanjutnya menyusuri batas tanah antara Nyoman Nurjaya dan tanah I Ketut Parkiana, selanjutnya ke arah barat menyusuri telabah yang terletak diantara tanah Jiguh Astina dengan tanah Ketut Parkiana, dilanjutkan menyusuri telabah yang terletak diantara tanah Jiguh Astina dengan tanah Nengah Sumaja, dan dilanjutkan menyusuri telabah yang terletak diantara tanah Jiguh Astina dengan tanah I Ketut Sunarya, kemudian memotong Telabah Begawan sampai pada Jalan Subak Begawan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri

Jalan Subak Begawan sampai pada TK 1528 dengan koordinat (115° 8' 55.512" BT dan 8° 32' 44.051" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah I Ketut Wenda Cs dengan tanah I Nyoman Sukarma sampai pada TK 1529 dengan koordinat (115° 8' 49.921" BT dan 8° 32' 43.613" LS) yang merupakan aliran Yeh Adeng tepatnya di sebelah utara tanah Pak Agung (Dari Kapal). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Yeh Adeng sampai pada TK 1530 dengan koordinat (115° 8' 50.542" BT dan 8° 32' 48.518" LS) yang terletak di jalan masuk perumahan BCA Land, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Yeh Adeng sampai pada TK 1531 dengan koordinat (115° 8' 40.758" BT dan 8° 33' 22.900" LS) yang berada di sebelah barat Patung Nyuwun Padi. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 1532 dengan koordinat (115° 8' 36.148" BT dan 8° 33' 21.007" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri batas antara bangunan Tabanan Square dengan rumah I Wayan Jorog, dilanjutkan menyusuri batas sisi barat tanah Tabanan Square sampai pada TK 1533 dengan koordinat (115° 8' 37.502" BT dan 8° 33' 18.583" LS) yang merupakan ujung sisi timur Gang Jambu. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Gang Jambu sampai pada TK 1534 dengan koordinat (115° 8' 31.642" BT dan 8° 33' 16.810" LS) yang merupakan Jalan Ahmad Yani X, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Ahmad Yani X sampai pada TK 2057 dengan koordinat (115° 8' 30.833" BT dan 8° 33' 18.786" LS) yang merupakan pertigaan di utara SD N 1 Kediri, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Wagimin sampai pada TK 1995 dengan koordinat (115° 8' 26.673" BT dan 8° 33' 29.554" LS) yang merupakan Gang Melati.

- c. Batas Selatan Desa Abiantuwung bagian barat berbatasan dengan Desa Kediri, dimulai dari TK 1995 yang merupakan Gang Melati dengan koordinat (115° 8' 26.673" BT dan 8° 33' 29.554" LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri Gang Melati yang berada di antara rumah I Ketut Widiarta dengan rumah I Nengah Sindu Merta, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Yeh Adeng sampai pada TK 1994 dengan koordinat (115° 8' 34.098" BT dan 8° 33' 34.669" LS) yang merupakan pembuangan Yeh Adeng. Selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran pembuangan Yeh Adeng yang berada di sebelah selatan

rumah Pak Suleko sampai pada TK 1993 dengan koordinat (115° 8' 37.867" BT dan 8° 33' 35.769" LS) yang merupakan pertemuan aliran pembuangan Yeh Adeng dengan Tukad Yeh Ge. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Tukad Yeh Ge sampai pada TK 1992 dengan koordinat (115° 8' 34.755" BT dan 8° 33' 43.953" LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ge sampai pada TK 1991 dengan koordinat (115° 8' 35.836" BT dan 8° 33' 46.495" LS) yang merupakan Dam Nyitdah. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran Yeh Ina sampai pada TK 1990 dengan koordinat (115° 8' 36.544" BT dan 8° 33' 51.818" LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Yeh Ina sampai pada TK 1989 dengan koordinat (115° 8' 38.043" BT dan 8° 33' 56.783" LS) yang berada di sebelah timur batas tanah I Putu Eka Handiana dengan areal perumahan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Tukad Yeh Ina sampai pada TK 1960 dengan koordinat (115° 8' 39.540" BT dan 8° 34' 6.903" LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ina sampai pada TK 1959 dengan koordinat (115° 8' 39.234" BT dan 8° 34' 21.289" LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Ina dengan Tukad Yeh Sungai, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1960 dengan koordinat (115° 8' 40.881" BT dan 8° 34' 16.813" LS). Selanjutnya ke arah tenggara dan berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1961 dengan koordinat (115° 8' 58.746" BT dan 8° 34' 16.170" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1962 dengan koordinat (115° 9' 3.910" BT dan 8° 33' 55.545" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1934 dengan koordinat (115° 9' 14.125" BT dan 8° 33' 45.259" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1933 dengan koordinat (115° 9' 18.656" BT dan 8° 33' 44.122" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Sungai tepatnya di sebelah utara batas antara tanah I Wayan Jarna dengan I Ketut Suatra. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Wayan Jarna dengan I Ketut Suatra, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sisi utara laba Pura Pesucian Dalem Aket sampai pada

TK 1932 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 18.879''$  BT dan  $8^{\circ} 33' 44.944''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi timur laba Pura Pesucian Dalem Aket, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi barat tanah I Ketut Pugur, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi barat tanah Made Darya, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi barat tanah Nang Torki, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi barat tanah I Wayan Langgeng sampai pada TK 1931 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 16.560''$  BT dan  $8^{\circ} 33' 48.234''$  LS). Selanjutnya ke arah timur di sebelah utara Pura Panti menyusuri batas sisi utara jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi selatan tanah I Wayan Langgeng sampai pada TK 1930 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 18.022''$  BT dan  $8^{\circ} 33' 49.319''$  LS) yang merupakan telabah Subak Mundeh tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Wayan Langgeng dengan Ketut Ruma Rumaja. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran telabah Subak Mundeh sampai pada TK 1929 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 19.495''$  BT dan  $8^{\circ} 33' 48.805''$  LS) yang berada di sebelah timur Pura Beten Bingin. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1928 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 20.615''$  BT dan  $8^{\circ} 33' 50.587''$  LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya di sebelah timur Pabrik Kayu milik Koming Sukarna atau di sebelah timur Pura Ulun Br. Carik Padang. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan, dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri tembok rumah Ketut Darya, dan dilanjutkan menyusuri batas tanah Ketut Darya dengan Laba Pura Gading Wani sampai pada TK 1927 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 23.622''$  BT dan  $8^{\circ} 33' 52.454''$  LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Ulanan.

- d. Batas timur Desa Abiantuwung bagian selatan berbatasan dengan Desa Nyambu dan Desa Mengwitani, dimulai dari TK 1927 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 23.622''$  BT dan  $8^{\circ} 33' 52.454''$  LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Ulanan tepatnya di sebelah timur batas tanah Ketut Darya dengan Laba Pura Gading Wani, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Ulanan sampai pada TK 1518 dengan koordinat ( $115^{\circ} 9' 30.163''$  BT dan  $8^{\circ} 33' 41.649''$  LS) yang merupakan

jembatan penghubung Desa Abiantuwung dengan Desa Mengwitani. Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1519 dengan koordinat (115° 9' 32.803" BT dan 8° 33' 32.299" LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah Wayan Alit Sumadi dengan tanah Ida Bagus Tirta Bawa, selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah Wayan Alit Sumadi dengan tanah Ida Bagus Tirta Bawa, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Wayan Alit Sumadi dengan warung Ida Bagus Gunadi, kemudian memotong Jalan Kenyeri sampai pada TK 1520 dengan koordinat (115° 9' 31.169" BT dan 8° 33' 31.082" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Tukad Yeh Padang sampai pada TK 1521 dengan koordinat (115° 9' 43.065" BT dan 8° 33' 3.897" LS) yang terletak di sebelah barat Pura Ujung Tengah Segara. Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran Tukad Yeh Padang sampai pada TK 1522 dengan koordinat (115° 9' 50.912" BT dan 8° 32' 18.896" LS) yang merupakan Dam Irigasi Tungkub I, selanjutnya ke arah barat laut memotong jalan kabupaten, dilanjutkan menyusuri Telabah Subak Munduk Mengkeb yang berada di sebelah timur tanah I Putu Sudana sampai pada TK 1523 dengan koordinat (115° 9' 49.604" BT dan 8° 32' 17.765" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri area Pura Beji Ganter sampai pada TK 2078 dengan koordinat (115° 9' 49.065" BT dan 8° 32' 17.986" LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Sungai.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 15